



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN  
DAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI TANPA  
IZIN DIKOTA DUMAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**TAHIRUDIN NUR**

**NIM 11920711818**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1445 H**

- Hak cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Oktober 2023

No : Nota Dinas  
 Lamp : -  
 Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.  
 Tahirudin Nur

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Tahirudin Nur yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Kota Dumai”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI TANPA IZIN DIKOTA DUMAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Tahirudin Nur  
 NIM : 11920711818  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 15 Januari 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M. Ag.  
 NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

**Nama** : Tahirudin Nur  
**Nim** : 11920711818  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Dumai, 26 Desember 2000  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya:**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DAN PENYIMPANAN DAN  
 PENGANGKUTAN MINYAK CPO DAN BBM TANPA IZIN DI WILAYAH KOTA**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karna itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/ (Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 11 Agustus 2023**

**menbuat pernyataan**



**Tahirudin Nur**

**Nim : 11920711818**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Tahirudin Nur, (2024): Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi belum terlaksana secara maksimal penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Dumai dalam penanganan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi. Sehingga masih ada para pelaku yang masih melakukan kegiatan penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi di Kota Dumai. Dimana bahan bakar minyak subsidi merupakan program pemerintah untuk masyarakat menengah kebawah bukan untuk para pelaku untuk memperoleh keuntungan. Penegakan yang dimaksud ialah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 53 dan 55, namun fakta yang terjadi dilapangan 8 pelaku penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak masih beraktivitas seperti kebal terhadap hukum. Terdapat ketimpangan antara norma dan kenyataan, norma yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 serta norma hukum (agama/islam)

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dengan Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Teknik dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan pemilihan responden secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dan Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tanpa izin di Kota Dumai yang dilakukan Kepolisian Resor Dumai belum berjalan sesuai aturan yang berlaku karena masih ada pelaku yang belum diberikan sanksi. Dapat dilihat dilapangan ada 8 kasus yang melakukan kegiatan tersebut tidak diberikan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 53 dan 55 dan berjalan lancar seperti kebal terhadap hukum.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyimpanan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul* akhir kelak. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Dwi Saputra dan Ibunda Rosmiati Damanik yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tidak akan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H. dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Basir, S.H.I., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Taufiq Hidayah dan Tri Fadila Zahra.
11. Terimakasih Juga kepada Abang saya taufiq Hidayah, S.T. yang telah membantu biaya kuliah selama 5 tahun ini, suatu keberuntungan mempunyai abang yang peduli dan sayang kepada adik laki-laki nya ini.
12. Teruntuk teman-teman teristimewa, Jefri Gustian, Gita Widarma, Aji Nursalim, M. Riski Agustin, Indra Saputra Purba, Safri Sirait, Yogi Saputra, Rizki Ikhwannur dan Meldi yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'C yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, aamiin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

*Wasalamu'alaikun Wr.Wb.*

Pekanbaru, Februari, 2023

Penulis,

**TAHIRUDIN NUR**  
**NIM : 11920711818**

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Penegakan Hukum.....	14
B. Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak.....	20
D. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
E. Informan Penelitian .....	41
F. Jenis dan Sumber Data .....	43
G. Teknik Pengumpulan Data .....	44
H. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Di Kota Dumai .....	46
B. Faktor Penghambat Kepolisian Resor Dumai Dalam Penindakan Tindak Pidana Penyimpanan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Tanpa Izin Di Wilayah Kota Dumai.....	62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Responden Penelitian .....	43
Tabel 4.1	Nama Dan Jadwal Wawancara Informan Kunci .....	51
Tabel 4.2	Nama Dan Jadwal Wawancara Informan Pendukung.....	51
Tabel 4.3	Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi .....	58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), mengatur bahwa “*Indonesia adalah Negara hukum*”. Artinya, semua tindakan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pula. Hukum itu adalah aturan dan baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasikan, sehingga hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana.<sup>1</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.<sup>2</sup> Dari sudut subjek dapat dibedakan lagi menjadi dua: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dari sudut objeknya, penegakan hukum

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2008) h. 41-43.

<sup>2</sup> Jimly Assididqie. "Penegakan Hukum (Makalah). Jakarta." (2009). h. 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinjau dari segi hukumnya. Pengertiannya juga dapat dibedakan menjadi dua: Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.

Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri diseluruh dunia dan merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik dinegara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun dinegara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun, akan tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.<sup>3</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak, maka negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti premium, pertamax, solar, avtur dan minyak tanah (kerosene).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Penguasaan oleh Negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis, minyak dan gas bumi

<sup>3</sup> BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2015, h. 23



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi Negara.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan melalui dua bentuk kegiatan usaha, yakni Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.<sup>5</sup>

Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) kian meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, adalah merupakan program pemerintah dalam upaya membantu masyarakat untuk memudahkan mendapat bahan bakar minyak, dengan banyaknya pelaku-pelaku

<sup>4</sup> Swardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990, h.12

<sup>5</sup> Soeginatjo Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 34.



pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ilegal, maka program Pemerintah dimaksud tidak mencapai tujuan.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus lebih serius dalam mengawasi pengangkutan dan penyimpanan minyak bahan bakar minyak bersubsidi agar tidak bebas beroperasi dalam pengangkutan secara ilegal khususnya di Wilayah Kota Dumai, karena akibat dari tindakan tersebut dampaknya sangat besar bagi perekonomian masyarakat Dumai seperti yang terjadi pada tahun 2022 lalu Ratusan nelayan di Kota Dumai, mengeluh tidak bisa melaut karena kekurangan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga mereka merugi karena tidak bisa menafkahi keluarga secara ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam pasal 13 yang menjadi tugas pokok Kepolisian adalah antara lain:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;
3. memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.

Maka tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban masyarakat adalah dengan memberikan rasa aman dan membebaskan dari rasa khawatir dan ketakutan. Dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dicapai dengan melalui tugas preventif dan refresif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Preventif diselenggarakan dengan upaya mencegah terjadinya kesempatan berbuat jahat atau menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, sehingga kejahatan atau pelanggaran tidak terjadi. Sedangkan Tugas Refresif adalah upaya yang dilakukan saat tindak pidana atau kejahatan telah terjadi dengan tindakan berupa penegakan hukum (law enforcemmenet) dengan menjatuhkan hukuman. Tugas preventif dan tugas refresif ini juga dapat diimplementasikan terhadap penegakan hukum tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara ilegal di Kota Dumai.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia, dalam Pasal 14 huruf (g) diatur bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dari ketentuan tersebut, Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk pendistribusian khususnya penyimpanan dan pengangkutan tanpa izin usaha dikota dumai. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP diatur tentang tugas penyidikan yang dilakukan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, atas dasar pasal tersebut kewenangan melakukan penyidikan berada ditangan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Polisi mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar tindak kejahatan dapat diberikan sanksi,

<sup>6</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-1, h. 338

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pasal 5 dan 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa kewenangan dalam peyelidikan dan penyidikan yaitu:

Pasal 5 ayat 1 KUHAP :

*“(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:*

*a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

- 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- 2. mencari keterangan dan barang bukti;*
- 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

*b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:*

- 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;*
- 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
- 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.*

Pasal 7 ayat 1 KUHAP :

*“(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Pelaksanaan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi mengangkut dan menyimpan memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang memiliki kelangkaan bahan bakar minyak atau jauh dari SPBU. Penyalagunaan BBM secara ilegal (tanpa izin) merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung bahan bakar minyak dengan cara membeli bahan bakar minyak ketika bahan bakar minyak masih dalam keadaan normal. Bahan bakar minyak tersebut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperdagangkan kembali dengan harga yang sudah dinaikan dari harga normal.

Dalam kenyataan masih banyak oknum-oknum pelaku pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin di beberapa tempat terkhusus di kota Dumai, berbagai faktor dari dalam maupun dari luar yang mempengaruhi sehingga sampai sekarang masih terjadi. Mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat penjualan bahan bakar minyak tanpa izin tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah. Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada kegiatan usaha hulu dibentuk badan pelaksana, sedangkan pada kegiatan usaha hilir dibentuk badan pengatur.<sup>7</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat banyak, tetapi pada kenyataannya Bahan Bakar Minyak (BBM) justru “dinikmati” oleh para penimbun/penyimpanan yang dikalangan

<sup>7</sup><https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/22TAHUN2001UUPenj.htm>, diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 07.30 wib.



masyarakat dikenal sebagai “pelangsir” yang menjual kembali kepada perusahaan-perusahaan yang ada didaerah-daerah diluar wilayah Kota Dumai untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan bahwa; *“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”*.

Disini sudah jelas para pelaku dapat ditangkap dan diberikan sanksi melakukan pelanggaran tapi pada kenyataannya para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak masih banyak terjadi dan seakan kebal terhadap hukum.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi merupakan tindak pidana yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran diatur dalam Pasal 51 dan Kejahatan diatur Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) Tahun sampai 6 Tahun; dan denda mulai dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai Rp. Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam pengertian sehari-hari disebut bahan bakar minyak dan gas ilegal.

Di Kota Dumai sendiri, khususnya di wilayah hukum Polisi Resor Kota Dumai tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tanpa izin ada 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan diatas mengindikasikan bahwa;

1. Suatu produk hukum yang dibuat memang semata mata adalah untuk kepentingan bersama, dalam hal ini proses sosialisasi suatu aturan hukum sangat berperan penting agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Khususnya pada saat ini di Kota Dumai, kepatuhan hukum masyarakat masih rendah.
2. Penyalahgunaan BBM bersubsidi sangat berdampak kepada masyarakat yang ada di Kota dumai. Terlebih dalam kondisi saat ini, pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi dari pemerintah. Aparat penegak hukum beserta instansi terkait mesti segera menuntaskannya. Selain penindakan hukum, upaya mitigasi juga perlu dioptimalkan, sehingga masalahnya tidak berlarut-larut. Misalnya, dengan menempatkan polisi di setiap SPBU yang ada didumai. Tujuannya, agar BBM benar-benar dimanfaatkan masyarakat secara tepat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dalam judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI TANPA IZIN DIKOTA DUMAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan di laksanakan sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu : Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Dumai terkait penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tanpa izin di Wilayah Kota Dumai.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tanpa izin di Kota Dumai?
2. Apa faktor penghambat Kepolisian Resort Kota Dumai dalam penindakan Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) Subsidi Tanpa Izin?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakkan hukum di wilayah Kota Dumai terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Resort Kota Dumai dalam penindakan Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) Tanpa Izin.

## 2. Manfaat Penelitian

Selain dibuat untuk mewujudkan beberapa tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran untuk disiplin ilmu dan pengetahuan terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) Tanpa Izin. Dan memberi manfaat, baik itu bersifat teoritis ataupun praktis. Manfaat-manfaat yang ingin diberikan antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dalam memperkaya ranah Ilmu Hukum, terutama terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) Tanpa izin, dan Sebagai kajian, rujukan manambah ilmu pengetahuan serta seabgai bahan informasi bagi kalangan akademisi lainnya yang akan melaksanakan pengkajian terhadap ruang lingkup yang sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Manfaat Praktis****1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa izin.

**2) Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi Pemerintah dalam mengevaluasi dan mengkaji, khususnya terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa izin.

**c. Manfaat Akademis**

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum S1 di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan m keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.<sup>8</sup>

Penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian diatas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbicara mengenai penegekan hukum maka

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung, 2004), h. 24.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>9</sup> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup> Penegakan hukum yang baik sebagai hukum

<sup>9</sup> Yeny Widowaty, "Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemiluada," in *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemiluada* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 291.

<sup>10</sup> Barda Arief Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 109.

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Nusa Media; Bandung, 2011), h. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materil maupun hukum formil, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

a. Faktor hukum

Dalam suatu penegakan hukum, faktor adalah salah satu yang menentukan keberhasilan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadinya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.<sup>13</sup>

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), h. 5.

<sup>13</sup>*Ibid* h. 18.

<sup>14</sup>*Ibid* h. 34.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Faktor sarana atau fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber daya yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.<sup>15</sup>

## d. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>16</sup>

## e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.

Selain dari beberapa faktor penegakan hukum diatas, ada salah satu bagian dari penegakan hukum yaitu penyidikan, yang mana jika didalam proses penyidikan itu tidak berjalan dengan baik, maka dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Seperti yang kita ketahui pengertian

<sup>15</sup>*Ibid* h. 37.

<sup>16</sup>*Ibid* h. 57.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidikan dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHP, dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan;
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- 3) Cara tindak pidana dilakukan;
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Siapa pelakunya.

Tata cara penyidikan dilak ukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan

<sup>17</sup>Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bayumedia, Malang,: 2007), h. 32.

<sup>18</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana :Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, (Alumni, Bandung: 2007), h. 55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh Penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.<sup>19</sup>

## B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Pembentuk Undang-Undang Kita menggunakan istilah *Straafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan” sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti ”sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum”.<sup>21</sup> Pengertian tindak pidana yang dikemukakan menurut pendapat para ahli:

<sup>19</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2010), h. 24.

<sup>20</sup>C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Pradnya Paramita, 2007), h. 37.

<sup>21</sup>Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2006), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Menurut D. Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut G.A Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*Straafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>22</sup>
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>23</sup>

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang menggunakan istilah lain yaitu perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja sebagaimana dikatakannya bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.<sup>24</sup>

### C. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak (BBM)

#### a) Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : “*Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi*”. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah : “*Hasil proses alami berupa hidrokarbon*

<sup>22</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta: 1984), h. 56.

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Eresco, Bandung-Jakarta: 1974), h. 50.

<sup>24</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, h. 56.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



*yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengann usaha kegiatan migas”.*

Istilah minyak bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu crude oil, dan istilah gas bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu natural gas. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam pasal 3 huruf (i) The Petroleum Tax code, tahun 1997, India. Pasal 3 huruf (i) dlam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

*“petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidro karbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk didalamnya dengan cara destilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana brkaitan dengan hidro karbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”<sup>25</sup>*

Definisi yang lain yang dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi adalah : *“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas”.* Unsur utama

<sup>25</sup> H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, h.278

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon, hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hydrogen saja.

Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai dialam dalam senyawa dengan oksigen.

Bahan-bahan bukan hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan kepada proses pengelolaan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar.

#### **b) Pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi**

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Pengertian subsidi itu sendiri adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk Bahan Bakar Minyak yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain pengertian Bahan Bakar Minyak Subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum bahan bakar minyak sampai ketangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen. Pemerintah menerapkan demikian karena bahan bakar minyak dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.<sup>26</sup>

Definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang akan dihasilkan harganya lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang perubahan atas

<sup>26</sup> [http //www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0](http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-adalah#.VG39gFdr-H0) diakses pada tanggal 16 September 2023, pukul 07.30. Wib.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.

Jenis-jenis bahan bakar minyak daitur dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang, Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri atas:

1. Jenis BBM tertentu

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar.<sup>27</sup>

2. Jenis BBM Khusus

Penugasan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi

<sup>27</sup> Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*, Pasal 1 ayat 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan diwilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

penugasan merupakan jenis Bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan diwilayah penugasan. Jenis BBM khusus penugasan terdiri atas, premium, pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dan pertalite.<sup>28</sup>

### 3. Jenis BBM Umum

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.<sup>29</sup>

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 3 September 2022 menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa pertama, dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui

<sup>28</sup> Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*, Pasal 1 ayat 2

<sup>29</sup> Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*, Pasal 1 ayat 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Kedua, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 2022.

Selanjutnya dinyatakan dalam diktum kesatu, harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dititik serah, untuk setiap liternya ditetapkan:

1. Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Minyak solar (gas oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).<sup>30</sup>

### c) Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak

Semakin berkembangnya kemajuan ekonomi dan perindustrian Indonesia membuat bahan bakar minyak menjadi salah satu komoditi paling berharga. Bahan bakar minyak yang digunakan saat ini adalah bahan bakar

<sup>30</sup>Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan,



fosil yang bersumber dari bumi. Jumlah bahan bakar minyak dari fosil semakin lama semakin menipis, hal ini juga membuat pemerintah mengambil langkah alternative dengan cara mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak fosil ke bahan bakar gas dan bio disel.

Tetapi tidak efektifnya pengalihan ini membuat masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil sehingga membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada jenis bahan bakar minyak tertentu. Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan pengguna yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi akan membuat oknum - oknum tertentu melakukan tindakan pidana penimbunan/penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan melakukan pengangkutan untuk dibawa ke perusahaan industri yang membeli dengan harga yang lebih besar.<sup>31</sup>

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari

<sup>31</sup><https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267?>  
Diakses pada tanggal 16 september 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), penyimpangan alokasi bahan bakar minyak (BBM), pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM), pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) ke luar negeri.<sup>32</sup>

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

#### **1. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan, Penyimpanan dan/atau niaga BBM bersubsidi.**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan

<sup>32</sup><https://migas.esdm.go.id/pengaduan/tanggapan/1163>, Diakses pada tanggal 16 september

usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah:

a. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001

“bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00.- (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00.- (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00.- (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00.- (tiga puluh miliar rupiah).

Dalam Pasal 53 huruf (a) pengolahan yang dimaksud baik pengolahan dalam tahap pertama maupun pengolahan pada tahap selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>33</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf (b) terdiri atas:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan pengangkutan
- c. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ketempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan.

Sementara untuk tindak pidana perniagaan, unsur- unurnya Pasal 53 huruf (d) terdiri atas:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan perniagaan
- c. Tanpa izin perniagaan.

<sup>33</sup> Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH. *Hukum Migas*. (Yogyakarta: 2012 Total Media). h. 26.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM. Tanpa adanya usaha perniagaan.

b. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri atas:

- a) Barang siapa
- b) Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

**2. Bentuk Tindak Pidana Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bentuk tindak pidana. Adapun bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survei umum adalah “Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- b. Mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
- c. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
- d. Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- e. Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- f. Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- g. Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- i. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)

### 3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan gas Bumi

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu :
  - a) Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
  - b) Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
- 2) Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas*, (Bandung, Remaja Karya, 1987), h. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memerkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Nopa Rita (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Studi di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di SPBU 14.284.684 Ganting Salo Bangkinang.

penelitian ini menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan serta mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM).



Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian, peneliti yaitu pada subjek penelitian yaitu membahas tentang BBM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Praktik Pembulatan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan penelitian tersebut dilakukan di bangkinang. Sementara pada penelitian, peneliti mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Minyak CPO dan BBM Tanpa Izin di Wilayah Kota Dumai. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penegakan hokum terkait penengangkutan dan penyimpanan minyak CPO dan BBM tanpa izin, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 yang berlokasi di Kota Dumai.

2. Meria Gabriel Wola (2019) Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Yang jadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bagaimana Penegakan hukum terhadap penjual Bahan Bakar Minyak tanpa izin Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat di simpulkan bahwa Besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dan kebutuhan masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang semakin hari semakin meningkat seperti keperluan industri maupun transportasi menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penjualan bahan bakar minyak. Juga kesulitan dalam mengurus izin usaha dan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penjualan bahan bakar minyak tersebut, seperti pengolahan tanpa izin, pengangkutan tanpa izin, penyimpanan tanpa izin, perniagaan tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah. Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aparat penegak hukum, BPH Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.

Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian, peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



subsidi, dengan cara melakukan penyimpanan dan pengangkutan tanpa izin (illegal), dan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan penelitian ini yuridis normatif. Sementara pada penelitian peneliti mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kota Dumai. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan aparat negara yaitu Kepolisian Resor Dumai dalam penegakan hukum terkait penengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak subsidi tanpa izin, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 yang berlokasi di Kota Dumai.

3. Martha Grace Hutapea (2020) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha. Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan sehingga hakim menjatuhkan pidana.

berdasarkan penelitian yang dilakukan yakni disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan di pidana penjara dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

persamaan penelitian adalah dengan mengkaji tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin.

Perbedaannya yakni dalam penelitian ini mengkaji terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha dan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana materil dan pidana formil terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 569/PID.SUS/2019/PN.MPW). Sementara itu peneliti meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kota Dumai penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 di Kota Dumai dengan membahas bagaimana pengakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Dumai terhadap para pelaku penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tanpa izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang di tempuh berhubungan dengan penelitian yang di lakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>35</sup> Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.<sup>36</sup>

##### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk bisa melihat hukum dalam arti nyata dan mengamati bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan bumi sudah jelas mengatakan bahwa oknum yang melakukan penyimpanan dan pengangkutan tanpa ada izin diberikan sanksi pidana penjara 1 sampai 6 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.00 sampai Rp. 60.000.000.000.00 tapi masih ada para

<sup>35</sup> Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), Cet. ke-10, jilid 3, h.17.

<sup>36</sup> Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi,2010), h.17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku yang masih melakukan kegiatan tersebut bahkan oknum tersebut sudah berjalan cukup lama.

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>37</sup>.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. disamping itu, Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.<sup>38</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian yang berlokasi dikota Dumai

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010), h. 10

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepatnya dipolres Dumai. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Kepolisian Resor Dumai adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

**D. Subjek dan Objek Penelitian****a. Subjek**

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik purposif sampling yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah Kanit Pidum SatReskrim yaitu Bapak Ipda Muaz Primadyantara, Kaurmintu SatReskrim Bapak Aiptu Azuar dan Anggota Tipidter Bapak Bripka Rayen, Bripka Ramlan Ritonga dan Bripka Fadhli.

- b. Objek penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Minyak BBM Tanpa Izin Di Wilayah Kota Dumai.

**E. Informan Penelitian**

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>39</sup> Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) Informan Kunci atau Key Informan merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, maka peneliti memilih Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Dumai, anggota Tipidter dan Kaurmintu Satreskrim.
- 3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti dalam penelitian ini, penulis menggunakan Informan Utama yaitu sebagai berikut :

<sup>39</sup> Burhan Bungin. "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya." (2010). h. 20.

**Tabel 3.1. Responden Penelitian**

No	Nama	Informan kunci	Informan Pendukung	Jumlah
1.	Kanit Pidum SatReskrim Polres Dumai	1 Orang		1 Orang
2.	Anggota Tipidter		3 Orang	3 Orang
3.	Kaurmintu Satreskrim Polres Dumai		1 Orang	1 Orang
<b>Total</b>				5 Orang

Sumber: Modifikasi Penulis 2023

#### F. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Kepolisian Resor di kota Dumai. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari Kanit Pidum Sat Reskrim, Anggota Tipidter dan Kaurmintu Sat Reskrim Polres Dumai.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, Peraturan pemerintah, undang-undang, karya ilmiah, internet dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap peran Kapolres dan Satreskrim dalam penanganan terkait tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan tanpa izin di Kota Dumai.
- b. Wawancara, merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Kanit Pidum Sat Reskrim, Anggota Tipidter dan Kaurmintu Sat Reskrim. Memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin serta yang dianggap perlu dalam penelitian. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan di Polres Dumai.
- c. Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

## H. Teknik Analisis data

Teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus



dilakukan Sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>40</sup> Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>41</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h.67.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.71.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tanpa izin dikota Dumai penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai dilihat dari 8 kasus tersebut, bahwa masih banyak kasus yang belum terungkap, dan pelaku yang masih buron serta tahap penyelidikan dan penyidikan yang belum tuntas. Serta masih adanya pihak Aparat yang ikut serta mengamankan jalannya kegiatan tersebut.
- 2) Hambatan yang dihadapi Penegak Hukum Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyimpanan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Tanpa izin di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Dumai yaitu minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, dimana jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi, minimnya sarana dan prasarana sehingga penegak hukum lamban dan sulit untuk menuju ke lokasi kejadian perkara yang dikarenakan daerah geografis di Kota Dumai sebagian besar daerah Transit dan daerah konsesi pengeboran minyak, serta kurangnya partisipasi masyarakat, hal ini dapat dilihat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya rasa takut masyarakat untuk berurusan dengan pihak kepolisian.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah:

- 1) Kepada Kepolisian Resor Kota Dumai untuk lebih meningkatkan penanganan terhadap kasus penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin di Kota Dumai, dalam menangani tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin di Kota Dumai pihak Kepolisian Resor Kota Dumai diharapkan dapat melaksanakannya dengan cepat dan tepat, dengan begitu maka kepentingan dari masyarakat dapat terpenuhi sehingga pelaku dapat ditangkap dan menerima sanksi hukum dari perbuatannya.
- 2) Untuk menghindari tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin di Kota Dumai diharapkan pihak Kepolisian Kota Dumai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Kepolisian Resor Kota Dumai, membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam menangani kasus Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Tanpa izin di Kota Dumai, serta meningkatkan partisipasi dan kerja sama kepada masyarakat, karena masyarakat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi dimana telah terjadi suatu tindak

pidana khususnya Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Dumai, sehingga penanganan kasus penyalahgunaan penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin di Kota Dumai dapat terlaksana dengan maksimal.

- 3) Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin, diharapkan kepada masyarakat untuk tidak takut dalam memberikan informasi kepada pihak penegak hukum. Sehingga diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan penegak hukum maka akan tercipta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri khususnya di Kota Dumai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief Nawawi, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Abdul Syani, *Sosiologis Kriminalitas*, (Bandung, Remaja Karya, 1987)
- Assiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum (Makalah). Jakarta." (2009).
- Bakhri, Saiful. Hukum Migas. (Yogyakarta: Total Media, 2012)
- Bungin, Burhan. "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya." (2010).
- BPH Migas. Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM). (Jakarta: Penerbit BPH Migas RI, 2005)
- H. S, Salim. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, (BayuMedia, Malang:2007).
- Hartati, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Sinar Grafika, Jakarta:2006).
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015)
- Kelsen, Hans. "Teori umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul muttaqien." *Bandung: Nusa Media* (2011).
- Kansil, C. S. T. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita, 2007.
- Latif, Abdul. "Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Tradisional." *Al-Buhuts* 11, no. 1 (2015):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marzuki, Peter Mahmud. "Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi." *Kencana Prenada Media Group, Jakarta* (2008).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press,2020),
- Mulyadi, Lilik. "Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya." (2012).
- Makarao, Mohammad Taufik. "Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek." *Ghalia Indonesia, Jakarta* (2004).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1984
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung-Jakarta: 1974
- Rahardjo, Satjipto. "Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis." (2004).
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada." (2007).
- Sangadji, Elta Mamang & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi,2010)
- Suwardjoko, Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990
- Soeginatjo, Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010)
- Taufik Giri Ahmad dan Sunarya Wahyudin. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*. (Depok: Indorecht Publishing, 2017)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widowaty, Yeny. "Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada." In *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

#### B. Jurnal

ASWARI, M. RIDHO. "ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG UTARA)." (2016).

Mahya, Said Hafidz, and Mahfud Mahfud. "TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6.1 (2022): 77-86.

Bachaki, Fuad Ahmad. *KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEMILIK BBM ECERAN YANG MENAKIBATKAN KEBAKARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI*. Diss. FAKULTAS HUKUM UNPAS, 2017.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 399, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, *tentang Minyak dan Gas Bumi.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, *tentang Cipta Kerja.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 NOMOR 2, *tentang Kepolisian Republik Indonesia.*

#### D. Internet

<https://www.ptppi.co.id/produk/crude-palm-oil-dan-turunannya>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/bahan\\_bakar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/bahan_bakar)

<https://www.mediahumaspolri.com/beranikah-kapolres-tindak-tegas-para-mafia>

[ilegal-dan-bbm-ilegal-di-dumai-atau-diam-pura-pura-tidak-tau/](#)

<http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-BBM-subsidi>

[adalah#.VG39gFdr-H0](#)

<https://m.halloriau.com/read-1437003-2023-04-10-baru-2-minggu-beraksi-pelaku>

[penyelewengan-bbm-subsidi-ditangkap-polres-dumai.html](#)

<http://www.kamusbesarbahasaIndonesia>



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**Skrripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI TANPA IZIN DIKOTA DUMAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Tahirudin Nur  
 NIM : 11920711818  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 15 Januari 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H

Sekretaris  
 Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H

Penguji 1  
 Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Penguji 2  
 Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum




**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP: 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآاية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9097/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 03 Oktober 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TAHIRUDIN NUR  
NIM : 11920711818  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Polres Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Kota Dumai

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Agf  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

atau tinjauan suatu masalah.

Hak dipteritahikan UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59517  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/9097/2023 Tanggal 3 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : TAHIRUDIN NUR  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920711818  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KOTA DUMAI</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLRES DUMAI   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 Oktober 2023



**Tembusan**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai  
 Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESOR DUMAI

SURAT KETERANGAN  
Nomor: B/Sket- 29 /X/2023/Reskrim

1. Berdasarkan Rujukan Surat Keterangan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor: 0248/SKP/DPMPSTP/X/2023 Tanggal 09 Oktober 2023 Tentang Pelaksanaan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi .

2. Bahwa benar yang bersangkutan selaku mahasiswa atas nama:

Nama : TAHERUDIN NUR

Nomor Induk Mahasiswa : 11920711819

Program Kekhususan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
(UIN SUSKA)

No. Hp : 082274509270

Alamat : Gurun Panjang Kel. Gurun Panjang Kec Bukit Kapur Kota  
Dumai

3. Telah melaksanakan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kota Dumai" pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Sat Reskrim Polres Dumai.

4. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya

a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DUMAI  
KASAT RESKRIM

BAYU RAMADHAN EFFENDI, S.T.K, S.I.K, M.H.  
AJUN KOMISARIS POLIS NRP 93031050

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.